

# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Diponegoro No. 100 Telp/Fax 0630 – 21091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN  
Nomor: 420/367-DS/2004.

Tentang:  
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA


KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- MEMBACA : Surat Tokoh Masyarakat Desa Lawa-lawaluo Nomor: 01/USB/SDN/X/2004.
- MENIMBANG : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tatacara pendirian Sekolah Swasta.
- MENGINGAT :
  1. Undang-undang Nomor. 2 Tahun 1999
  2. PP Nomor. 28 Tahun 1981
  3. PP Nomor. 28 Tahun 1990
  4. PP Nomor. 29 Tahun 1990
  5. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Dekdidbud Nomor: 081/C/KEP/1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
  6. UU Nomor. 22 Tahun 1999
  7. UU Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional tanggal 08 Juli 2004.
  8. UU Nomor. 9 Tahun 2003 tentang Pembekaran Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Barat dan Humbang Hasundutan Sumatera Utara.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN  
PERTAMA :
  1. Nama Sekolah : SDS Lawa-lawaluo
  2. Alamat Sekolah : Lawa-lawaluo
  3. Kecamatan : Lolomatua
  4. Kabupaten : Nias Selatan
  5. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Lawa-lawaluo
  6. Alamat Yayasan : Lawa-lawaluo
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Memlihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
  2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
  3. Mentaati ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KETIGA :
  1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
  2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) Diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : TELUKDALAM  
PADA TANGGAL : 26 NOVEMBER 2004.



### Tembusan:

1. Penjabat Bupati Nias Sealtan
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
3. Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Lolomatua